

o o o o

PERATURAN KALURAHAN KARANGDUWET

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026



- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

+62813-2838-8702

desakarangduwet.gunungkidulkab.go.id



LURAH KARANGDUWET
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGDUWET
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KARANGDUWET
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGDUWET

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Panewu Paliyan Nomor Tahun 2025 tanggal Desember 2025 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Karangduwet Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGDUWET
Dan
LURAH KARANGDUWET

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KARANGDUWET
TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalurahan Karangduwet Tahun Anggaran
2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.459.018.354,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.525.252.716,00
Surplus/Defisit	Rp	66.234.362,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	74.234.362,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	8.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	66.234.362,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangduwet.

Ditetapkan di : Karangduwet

Pada Tanggal : 31 Desember 2025

Lurah Karangduwet



BUDI PALIYANTO

Diundangkan di : Karangduwet

Pada Tanggal : 5 Januari 2026

CARIK

ISTYANI KAWESTRI

Lembaran Kalurahan Karangduwet Tahun 2025 Nomor 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGDUWET
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	152.760.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.255.878.354,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.380.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.459.018.354,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	777.454.408,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.021.878.710,00	
5.3.	Belanja Modal	662.619.598,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	63.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.525.252.716,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(66.234.362,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74.234.362,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	74.234.362,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	8.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	66.234.362,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGDUWET, 31 December 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGDUWET
 TAHUN ANGGARAN 2026

enis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	152.760.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.255.878.354,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.380.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.459.018.354,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.153.771.504,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	986.743.995,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	618.679.100,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	618.679.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.867.528,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.867.528,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	73.420.807,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.420.807,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.197.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.197.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.900.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	89.173.780,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.173.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.445.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.445.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	4.350.000,00	PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	42.246.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.600.000,00	PAD, PBH, PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	23.646.500,00	DDS, PBH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1	2	3	4
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	61.000.000,00	
1.5.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	60.000.000,00	PAD
1.5.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PBH
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.001.449.112,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKW/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakalan dll)	27.000.000,00	DDS
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	204.675.514,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	106.260.000,00	DDS
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	106.260.000,00	
2.2.02	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.000.000,00	DDS
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.03	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.390.000,00	DDS
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	18.390.000,00	
2.2.90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.050.000,00	DDS
2.2.90	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.120.000,00	DDS
2.2.91	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	
2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	43.200.000,00	DDS
2.2.98	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	13.655.514,00	DDS
2.2.99	Belanja Barang dan Jasa	13.655.514,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	624.823.598,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	110.263.067,00	DDS
2.3.10	Belanja Modal	110.263.067,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	514.560.531,00	DDS
2.3.14	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.3.14	Belanja Modal	513.610.531,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	143.450.000,00	
2.4.91	Pemberian stimulan jamban sehat	143.450.000,00	DLL, PBP
2.4.91	Belanja Barang dan Jasa	143.450.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	112.721.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	60.300.000,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	60.300.000,00	DDS, DLL
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	60.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.525.252.716,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(66.234.362,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74.234.362,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	66.234.362,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGDUWET, 31 December 2025

